



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 415) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3), diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung;
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana kampung diterima di rekening kas umum daerah;
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Penyaluran ...

- (4) Penyaluran dana kampung tahap I dilakukan setelah reje menyampaikan :
- a. Qanun kampung mengenai APBKampung kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Reje menyampaikan Qanun Kampung dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, kepada Bupati C.q Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran dana kampung tahap II dilakukan setelah reje menyampaikan :
- a. Laporan realisasasi penggunaan dana kampung tahap I kepada bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. Reje menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu ke dua bulan Juli.
- (6) dihapus
- (7) Rincian dana kampung yang diterima masing-masing kampung setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) diubah serta ditambah ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Reje dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung setiap tahap kepada Bupati C.q. Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan dana kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan;
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana kampung setiap kampung dalam kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2016, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Juni 2016

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon

Pada tanggal 24 Juni 2016

Sekretaris Daerah

KARIMANSYAH I, SE, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 435

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP

KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN

ANGGARAN 2016.

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

TAHAP TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KAMPUNG

KECAMATAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

Pagu Kampung Rp.

KODE REKE NING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALUR AN (SP2D)	JUMLAH PENERIMA AN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUAR AN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Kampung					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
2	BELANJA BANTUAN KE KAMPUNG					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Kampung					
2.1.1.	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Kampung					
2.3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2.	Kegiatan					
2.3.3	Dst.....					
2.4.	Bidang Pembinaan Kemasayarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
	Jumlah				Rp.	

Keterangan :

*SP2D Penyaluran Dana Kampung dari Kabupaten

ke Kampung

BENDAHARA KAMPUNG

(.....)

Disetujui Oleh:

KEPALA KAMPUNG

(.....)

BUPATI ACEH TENGAH

ttd.

NASARUDDIN